



**PUTUSAN**

Nomor 1292 K/Pid.Sus/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LILIANA, SST, SKM binti SOPIAN;**  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 07 Februari 1972;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Tendean, Nomor 15 RT.04  
RW.02 Jembatan Kecil, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LILIANA, SST., SKM., binti SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kapten Tendean Nomor 15 RT.004 RW.002 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Berawal ketika saksi M. Rasikh (umur 12 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4455/2002) pergi ke warung hendak menukar uang tiba-tiba saksi M. Rasikh di panggil oleh Terdakwa yang berkata "Azfa bayar hutang bapak kamu" namun saksi M. Rasikh menghindar dan tidak mempedulikannya lalu Terdakwa mendekati saksi M. Rasikh kemudian mencubit lengan tangan sebelah kiri sambil memelintir lengan tangan saksi M. Rasikh kemudian Terdakwa menarik tas saksi M. Rasikh kemudian mencubit lagi lengan tangan kanan saksi M. Rasikh sehingga saksi M. Rasikh mengalami lecet pada daerah lengan kiri atas dan lengan kanan atas, di duga akibat kekerasan tumpul sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 474.5/194/INST.13/14 yang telah dilakukan

Hal. 1 dari 5 hal, Putusan Nomor 1292 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh dr. Agus Leni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu pada tanggal 20 September 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liliana, SST, SKM binti Sopian terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Liliana, SST, SKM binti Sopian selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 165/Pid.Sus/2015/PN.Bgl (Perlindungan Anak)., tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **LILIANA, S.ST., SKM., binti SOPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT.BGL., tanggal 27 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 165/Pid.Sus/2015/PN.Bgl., tanggal 16 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 5 hal, Putusan Nomor 1292 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 05/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang akan kami ajukan dalam Memori Kasasi dikarenakan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjatuhkan Putusan belum sesuai dan sepadan terhadap diri Terdakwa serta tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim mengambil keputusannya hanya mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa tanpa mempertimbangkan keadaan Saksi Korban Muhammad Rasikh yang menjadi trauma, merasa rendah diri, malu terhadap teman-teman sekolahnya karena Terdakwa mengatakan kalau Bapak Terdakwa memiliki hutang kepada Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa selalu merasa tidak bersalah dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa tidak merasa jera dan menggulangi lagi perbuatannya dan putusan Majelis Hakim kiranya belum sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, di samping akan dapat menjadi penangkal agar Terdakwa tidak akan menggulangi lagi perbuatannya juga orang lain akan tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis;

Hal. 3 dari 5 hal, Putusan Nomor 1292 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan, didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yang relevan dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu korban Azfa (umur 12 tahun) pergi ke warung menukar uang tiba-tiba Terdakwa memanggil korban dan berkata “Azfa bayar hutang bapak kamu” namun korban menghindar dan tidak memperdulikan lalu Terdakwa mendekati korban kemudian mencubit dengan tangan sebelah kiri sambil memelintir lengan korban, kemudian Terdakwa menarik tas korban dan mencubit lagi lengan kanan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 474.5/194/INST.13/14 tanggal 20 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Leni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana telah melanggar ketentuan minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum: pada Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **02 Februari 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd.

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 5 dari 5 hal, Putusan Nomor 1292 K/Pid.Sus/2016